



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 508/Pid.B/2013/PN.RHL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ANDRI LESMANA Als ANDRE Bin SAKIMIN;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. DK III SKPD Sudalu-dalu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 01 September 2013;
- 3 Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 11 September 2013;
- 4 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan secara tegas terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDRI LESMANA Als ANDRE Bin SAKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDRI LESMANA Als ANDRE Bin SAKIMIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam ;
 - 2 (dua) potong celana jeans ;
 - 2 (dua) potong celana pendek ;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek ;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang ;
 - 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong kemeja model batik ;
 - 1 (satu) potong kain sarung ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

"Dikembalikan kepada yang berhak"

- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi secara lisan terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tidak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ANDRI LESMANA alias ANDRE Bin SAKIMIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 14.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Door Smeer atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cars sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas , pada awalnya terdakwa menumpang mobil colt diesel saksi Wadi Bin Midi dari daerah Mahato Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir menuju ke Bagan Batu dan sebelumnya saksi Wadi Bin Midi baru pulang dari Pabrik Kelapa Sawit dan terdakwa mengetahui kalau saksi Wadi Bin Midi ada membawa uang dan uang tersebut disimpan di belakang bangku supir dimana pada saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut . Sesampainya di daerah Di Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya Kec. Bagan Sinembah Kabupaten rokan Hilir saksi Wadi Bin Midi berhenti untuk menyucikan mobil truck colt dieselnnya ditempat door smeer dan saat itu terdakwa melihat saksi Wadi Bin Midi tertidur di atas meja di door smeer kemudian terdakwa berniat untuk mengambil uang tersebut dari belakang bangku supir dan pada saat itu terdakwa melihat uang tersebut dibungkus dengan menggunakan palstik asoy warna hitam , setelah uag tersebut terdakwa ambil dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Wadi Bin Midi menuju arah jalan perbatasan Bagan Batu – Sumut . Sesampainya di perbatasan tepatnya di Kebun Kelapa Sawit terdakwa menghitung uang tersebut dan temyata uang tersebut jumlahnya sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian terdakwa dan untuk keperluan kehidupan sehari – hari .

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil suatu barang berupa uang tuna (sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta figs ratus ribu rupiah) atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni milik saksi Wadi Bin Midi, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Wadi Bin Midi dan mengakibatkan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI WADI Bin MIDI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 14.30 wib yaitu ditempat cucian mobil (door smeer);
- Bahwa awalnya saksi pulang dari jualan di daerah Mahato bertemu dengan terdakwa dan waktu itu terdakwa menumpang ke mobil terdakwa dan mengatakan hendak mencari pekerjaan;
- Bahwa sesampainya di Bagan Batu tepatnya di tempat pencucian mobil (door smeer) di Jalan Sei Buaya, saksi mencuci mobil truck saksi sedangkan saksi dan terdakwa duduk-duduk disamping tempat pencucian mobil;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa pergi ke arah mobil saksi yang sedang dicuci dan masuk ke dalam kabin;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi mendatangi mobil dan masuk ke kabin mobil;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menemukan terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi melihat kebagian belakang jok supir, saksi tidak menemukan lagi sebuah plastic asoy yang sebelumnya saksi letakkan ditempat tersebut;
- Bahwa adapun isi bungkusan tersebut berupa uang sebesar Rp.7.300.000,-;
- Bahwa sewaktu saksi menanyakan kepada Zainuddin, dan ianya mengatakan kalau sebelumnya teman saksi (terdakwa) masuk kedalam mobil dan selanjutnya pergi meninggalkan mobil dengan membawa sebuah bungkusan plastic asoy;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan satu orang saksi yang sebelumnya diberikan didepan Penyidik. Bahwa keterangan tersebut dibacakan setelah JPU menerangkan telah memanggil saksi tersebut secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan ini dan sebelum dibacakan terdakwa menyatakan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan.

RAHMAN Als GERING, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 14.30 wib;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat saksi Wadi dan terdakwa datang ke tempat door smeer dengan menggunakan mobil truck;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dicuci;;
- Bahwa pada waktu mobil dicuci, saksi Wadi tidur-tiduran ditempat pencucian mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa membuka pintu mobil dan mengambil bungkusan dari dalam mobil;
- Bahwa karena saksi mengira terdakwa adalah anggota saksi Wadi, pada waktu itu saksi tidak merasa curiga dan hanya melihat saja;
- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi Wadi mendatangi mobilnya, saksi Wadi langsung mengatakan bahwa ia telah kehilangan uang sebanyak Rp. 7.300.000;
- Bahwa selama ditempat cucian, saksi melihat hanya terdakwa yang masuk ke dalam truck dan mengambil bungkusan dari dalam mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 14.30 wib;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menumpang mobil colt diesel saksi Wadi Bin Midi dari daerah Mahato Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir menuju ke Bagan Batu;
- Bahwa sebelumnya saksi Wadi Bin Midi baru pulang dari Pabrik Kelapa Sawit dan terdakwa mengetahui kalau saksi Wadi Bin Midi ada membawa uang dan waktu itu di simpan di belakang bangku supir dimana pada saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya Kec. Bagan Sinembah Kabupaten rokan Hilir saksi Wadi Bin Midi berhenti untuk mencuci mobil truck colt dieselnnya ditempat door smeer;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi Wadi Bin Midi tertidur di atas meja di door smeer kemudian terdakwa berniat untuk mengambil uang tersebut dari belakang bangku supir dan pada saat itu terdakwa melihat uang tersebut dibungkus dengan menggunakan palstik asoy warna hitam ;
- Bahwa setelah uang tersebut terdakwa ambil, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Wadi Bin Midi menuju arah jalan perbatasan Bagan Batu – Sumut;
- Bahwa sesampainya di perbatasan tepatnya di Kebun Kelapa Sawit terdakwa menghitung uang tersebut dan temyata uang tersebut jumlahnya sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian terdakwa dan untuk keperluan kehidupan sehari – hari .

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas ransel warna hitam, 2 (dua) potong celana jeans, 2 (dua) potong celana pendek, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang, 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak, 1 (satu) potong kemeja model batik, 1 (satu) potong kain sarung, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 14.30 wib bertempat di tempat pencucian mobil di jalan Sei Buaya di daerah Bagan Batu;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi Wadi bersama dengan Terdakwa datang ke tempat cucian mobil tersebut dan selanjutnya mobil truck milik saksi Wadi dicuci ditempat tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi Wadi duduk-duduk disamping tempat cucian mobil, terdakwa mendatangi mobil dan mengambil sebuah bungkusan plastic asoy yang ada dibelakang jok mobil dan membawa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari bungkus plastik asoy tersebut adalah uang sebesar Rp.7.300.000,- milik saksi Wadi;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Wadi mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagaimana diaur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsure-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **terdakwa ANDRI LESMANA Als ANDRE Bin SAKIMIN**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira jam 14.30 wib;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa menumpang mobil colt diesel saksi Wadi Bin Midi dari daerah Mahato Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir menuju ke Bagan Batu;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Wadi Bin Midi baru pulang dari Pabrik Kelapa Sawit dan terdakwa mengetahui kalau saksi Wadi Bin Midi ada membawa uang dan waktu itu di simpan di belakang bangku supir dimana pada saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya Kec. Bagan Sinembah Kabupaten rokan Hilir saksi Wadi Bin Midi berhenti untuk mencuci mobil truck colt dieselnnya ditempat door smeer;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi Wadi Bin Midi tertidur di atas meja di door smeer kemudian terdakwa berniat untuk mengambil uang tersebut dari belakang bangku supir dan pada saat itu terdakwa melihat uang tersebut dibungkus dengan menggunakan palstik asoy warna hitam ;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut terdakwa ambil, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Wadi Bin Midi menuju arah jalan perbatasan Bagan Batu – Sumut;

Menimbang, bahwa sesampainya di perbatasan tepatnya di Kebun Kelapa Sawit terdakwa menghitung uang tersebut dan temyata uang tersebut jumlahnya sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian terdakwa dan untuk keperluan kehidupan sehari – hari .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang jumlahnya sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik dari saksi Wadi Bin Midi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsure ini telah terbukti;

DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang sebagaimana diuraikan di atas adalah atas kehendak sendiri dari terdakwa dan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak-hak orang lain dan perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum karena terdakwa telah menguasai barang milik orang lain tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan telah pula diyakini terbukti oleh Majelis Hakim, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa-terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukkan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa-terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) tas ransel warna hitam ;
- 2 (dua) potong celana jeans ;
- 2 (dua) potong celana pendek ;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek ;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang ;
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong kemeja model batik ;
- 1 (satu) potong kain sarung ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Paimin tersebut sedangkan pemeriksaan atas barang-barang bukti tersebut sudah cukup maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDRI LESMANA Als ANDRE Bin SAKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian "PENCURIAN";
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDRI LESMANA ALs ANDRE Bin SAKIMIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam ;
 - 2 (dua) potong celana jeans ;
 - 2 (dua) potong celana pendek ;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek ;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong kemeja model batik ;
 - 1 (satu) potong kain sarung ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- "Dikembalikan kepada yang berhak"
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 oleh kami HENDRI SUMARDI,S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H.PATRA SIANIPAR, SH., dan MAHARANI D. MANULLANG, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI A.S, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh HIRAS,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa;

<u>Hakim Anggota</u>	<u>Hakim Ketua Majelis</u>
P.H.H.PATRA SIANIPAR, S.H.	HENDRI SUMARDI,S.H.M.H.
MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.	

Panitera Pengganti



ESRA RAHMAWATI A.S, SH.